

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: /UNISA/Au/XII/2017



NOMOR: 445/ .25/PJ/2017

TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DAN  
MAHASISWA UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Ring Road Barat No. 63 Nogotirto Gamping Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta Nomor : 146/SK-PPA/A/III/2017 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. bahwa Perjanjian Kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK;

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- (3). Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- (4). Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>m</i>

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

- (1). Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi bidang pendidikan (praktek kerja lapangan mahasiswa), penelitian, serta pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama;
- (2). Tempat praktek kerja lapangan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

(1). Hak PIHAK KESATU :

- a. Memperoleh ketentuan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan;
- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

(2). Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai;
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku PIHAK KEDUA;
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	M



praktek kerja lapangan;

- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan;
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian;
- f. Membayar biaya administrasi praktek sesuai dengan PIHAK KEDUA;
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Educator* (CE).

(3). Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada;
- b. Menerima biaya administrasi praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

(4). Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan praktek kerja lapangan beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Mengatur dan mengoordinir pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memberikan bimbingan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktek kerja lapangan peserta didik disetiap akhir periode praktek;
- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK KESATU bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>J</i>	<i>m</i>

BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 dan akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada serta dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini melalui surat tertulis.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan aturan yang berlaku

BAB VI  
FORCE MAJEURE  
Pasal 7

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>D</i>	<i>m</i>

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 8

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 2 tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

BAB VIII  
ATURAN PERALIHAN  
Pasal 9

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	m



BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 10

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani oleh :

PIHAK KEDUA



dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes.  
Direktur

PIHAK KESATU



METERAI  
TEMPEL  
7DDEBAEF674558143  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.  
Rektor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Q</i>	<i>u</i>

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: /UNISA/Au/XII/2017



NOMOR: 445/ .25/PJ/2017

TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DAN  
MAHASISWA UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Ring Road Barat No. 63 Nogotirto Gamping Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta Nomor : 146/SK-PPA/A/III/2017 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. bahwa Perjanjian Kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK;



BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- (3). Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- (4). Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

- (1). Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi bidang pendidikan (praktek kerja lapangan mahasiswa), penelitian, serta pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama;
- (2). Tempat praktek kerja lapangan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

(1). Hak PIHAK KESATU :

- a. Memperoleh ketentuan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan;
- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

(2). Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai;
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku PIHAK KEDUA;
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian

PIHAK KESATU 2	PIHAK KEDUA a
-------------------	------------------

praktek kerja lapangan;

- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan;
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian;
- f. Membayar biaya administrasi praktek sesuai dengan PIHAK KEDUA;
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Educator* (CE).

(3). Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada;
- b. Menerima biaya administrasi praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

(4). Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan praktek kerja lapangan beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Mengatur dan mengoordinir pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memberikan bimbingan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktek kerja lapangan peserta didik disetiap akhir periode praktek;
- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK KESATU bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU

2

PIHAK KEDUA

m



BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 dan akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada serta dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan selambat-lambatnya 3 ( tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini melalui surat tertulis.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan aturan yang berlaku

BAB VI  
FORCE MAJEURE  
Pasal 7

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>2</i>	<i>n</i>

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 8

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 2 tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

BAB VIII  
ATURAN PERALIHAN  
Pasal 9

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	3

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 10

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani oleh :



dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes.  
Direktur

PIHAK KESATU



Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.  
Rektor

PIHAK KESATU 2	PIHAK KEDUA 3
-------------------	------------------